



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800/Kep. -BKPSDM/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) DAFTAR

T E N T A N G

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Penetapan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor DG-23209000915 tanggal 25 Februari 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR :800/Kep. -BKPSDM/2022
TANGGAL :

NO	PERSETUJUAN TEKNIS KEPALA BKN		NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP/NIP BARU	PENDIDIKAN/TA HUN LULUS	LAMAA						BARU						UNIT KERJA	KET
	NOMOR	TANGGAL				PANGKAT/GOL L RUANG	TMT	MASA KERJA GOL		GAJI POKOK (Rp.)	JABATAN	PANGKAT/GOL RUANG	TMT	MASA KERJA GOL		GAJI POKOK (Rp.)	JABATAN		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	DG- 2320900 0915	25-02-2022	LU DY DWI PUTRADILAYA, S.E. MKP/ JAKARTA, 19-04-1981	1981041920091	S-2 ILMU KEBIJAKAN PUBLIK, 2014	Penata III/c	01-04-2018	12	4	3.375.300	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 239.0	Penata Tingkat I III/d	01-04- 2022	12	4	3.518.100	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda 302.21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

BUPATI CIREBON,

IMRON